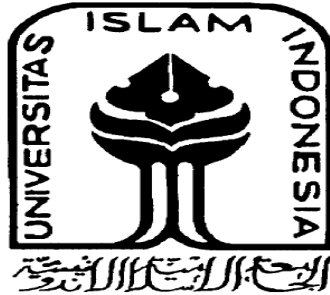


REVISI UU KPK PADA PEMBERITAAN MEDIA

(Analisis Framing Revisi UU KPK Pada Pemberitaan Portal Berita Online Tempo.co Periode Februari 2016)



NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi ini disarikan Dari Skripsi Yang
Diajukan Kepada Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)

Oleh :

ADITYA FAJAR SETIAWAN

12321011

MUZAYIN NAZARUDDIN. S.Sos., M.A.

NIDN 0516087901

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017

NASKAH PUBLIKASI
REVISI UU KPK PADA PEMBERITAAN MEDIA

*(Analisis Framing Revisi UU KPK Pada Pemberitaan Portal Berita Online
Tempo.co Periode Februari 2016)*

Disusun oleh
ADITYA FAJAR SETIAWAN
12321011

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan
di hadapan tim penguji skripsi.



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial
Budaya
Universitas Islam Indonesia



REVISI UU KPK PADA PEMBERITAAN MEDIA
(ANALISIS FRAMING REVISI UU KPK PADA PEMBERITAAN PORTAL BERITA
ONLINE TEMPO.CO PERIODE FEBRUARI 2016)

Aditya Fajar Setiawan

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB

Muzayin Nazaruddin

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UII

Abstract :

The issue of the revision of the ACT on the KPK very public interest, then it is not wrong if the media vying in doing news coverage to this issue. From some of the media, through the online News Portal Tempo Tempo.co became one of the media that are quite active in doing the preaching of such related issues. Tempo.co certainly influential in doing construction on their preaching is therefore the study will explore how the construction of the Annunciation, built Tempo.co by using the analysis of the Framing. In addition to seeing how Tempo.co that is also part of the new Media journalism online as well as in implementing the Nine elements of journalism.

Keyword: News Portals, New Media, News Framing Construction

A. Pendahuluan

Isu terkait lembaga pemberantasan korupsi KPK kerap mewarnai pemberitaan media massa khususnya media online. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, KPK adalah lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat.¹ Isu yang berkaitan dengan lembaga ini, mendapatkan sorotan tajam masyarakat dan beberapa kali sempat memunculkan perdebatan yang cukup panas. Di media, isu terkait lembaga ini seringkali tampil sebagai *headline*. Isu terbaru yang ramai diperbincangkan di media adalah isu seputar revisi undang-undang KPK.

Revisi undang-undang KPK dimasukkan ke dalam Prolegnas (Program Legislatif Nasional) 2015 oleh DPR atas persetujuan Presiden.² Masuknya pembahasan revisi UU KPK ini dalam prolegnas 2015 menyita perhatian masyarakat dalam skala nasional. Perlu dicatat, beberapa peristiwa yang menyangkut lembaga anti rasuah ini (KPK) sempat beberapa kali menjadi bola panas dalam politik indonesia.

Tepatnya pertengahan sampai menjelang penghujung tahun 2015, publik dihebohkan dengan munculnya rencana revisi UU KPK dalam prolegnas DPR tahun 2015. Dampaknya, rencana revisi tersebut menjadi prioritas yang harus di selesaikan pada 2015. Sempat terjadi beberapa perubahan draf yang diusulkan dalam rencana revisi UU KPK, sampai akhirnya DPR dan Pemerintah sepakat, terdapat *empat* poin yang akan menjadi fokus utama dalam pembahasan revisi UU KPK.

Empat poin yang disetujui masuk dalam pembahasan oleh DPR dan Pemerintah diantaranya adalah, *pertama* kewenangan KPK dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (sppp), *kedua* pembantuan badan pengawas KPK, *ketiga*

¹<http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/08/481091/survei-indikator-kpk-lembaga-paling-dipercaya-masyarakat>.

²(Waluyo, Andylala : 2015 : “*Pemerintah, DPR Sepakat Lanjutkan Revisi UU KPK*” : <http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dpr-sepakat-lanjutkan-revisi-uu-kpk/3080445.html> : di akses pada tanggal 6 september 2016)

penyadapan, *keempat* penyidik independen.³Empat poin di atas menjadi perhatian dan banyak mendapat tanggapan dari publik. Petikan wawancara pakar hukum tata negara Abdul Fickar Hadjar yang dituliskan dalam artikel pemberitaan media online Tempo.co, beranggapan bahwa pembentukan dewan pengawas KPK merubakan bentuk dari ambisi Pemerintah dan DPR untuk melakukan Intervensi langsung terhadap KPK. Kemudian terkait aturan penyadapan, yang di anggap rentan terhadap intervensi politik.⁴

Oleh sebab itu, maka tidak salah jika kemudian media pemberitaan berlomba-lomba dalam melakukan pemberitaan terkait isu Revisi UU KPK yang diwacanakan tersebut. Disamping KPK sendiri merupakan Lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, Isu pemberantasan Korupsi juga menjadi isu yang sangat sensitif karena berdampak langsung pada publik.

Selain itu menarik untuk diperhatikan ketika perkembangan teknologi informasi yang mengalami peningkatan cukup signifikan akhir-akhir ini, khususnya pada pemanfaatan internet sebagai media pemberitaan online. Dari berbagai media pemberitaan online yang dalam penelusuran awal peneliti kemudian cukup aktif mengikuti dan memberitakan isu Revisi UU KPK tersebut adalah Tempo.co dengan total pemberitaan mencapai 248 artikel. pemberitaan mengenai revisi UU KPK yang dilakukan oleh Tempo.co dimulai pada bulan juni 2015 sampai pada Februari 2016, dengan pemaparan sebagai berikut :

Bulan (Tahun)	Total Pemberitaan
Juni (2015)	26 Artikel
Agustus (2015)	2 Artikel

³(Asril, Sabrina : 2015 : “*Ini Empat Poin Revisi UU KPK yang Di Setujui Pemerintah*” :

<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/30/12191641/Ini.Empat.Poin.Revisi.UU.KPK.yang.Disetujui.Pemerintah>
: di akses pada tanggal 6 september 2016)

⁴(Hidayat, Avit : “*Empat Poin Revisi UU KPK Ini Dianggap Khianati Reformasi*” :

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/15/078744881/empat-poin-revisi-uu-kpk-ini-dianggap-khianati-reformasi> : di akses pada tanggal 6 september 2016)

Oktober (2016)	65 Artikel
November (2015)	14 Artikel
Desember (2015)	25 Artikel
Januari (2016)	5 Artikel
Februari (2016)	104 Artikel

Selain angka pemberitaan yang telah dipaparkan di atas, alasan pemilihan Tempo di dasari dari beberapa faktor, diantaranya seperti yang di ketahui pada umumnya, jika menilik sejarah, Tempo dikenal sebagai media yang cukup tajam dalam melakukan kritik terhadap penguasa. Sebagai catatan, pada tahun 1982 Tempo sempat dibredel oleh rezim orde baru imbas dari ketajamannya dalam mengkritik rezim penguasa⁵, selain itu jika melihat kebijakan redaksional Tempo dalam pemberitaan, Tempo memegang prinsip *konfrontasi* sehingga lebih tajam dan cenderung mengadu perdebatan antar sumber berita.⁶ Untuk pemberitaan pada isu pemberantasan korupsi sendiri Tempo memberikan porsi strategis pada pemberitaan yang menyangkut isu pemberantasan korupsi. Sebut saja seperti korupsi pada bidang perminyakan, buku pelajaran, perusahaan negara (bulog) yang sempat menyeret ketua umum partai Golkar pada saat itu Akbar Tanjung.⁷

Kemudian dari aspek pemanfaatan media online sebagai media pemberitaan yang menurut beberapa kalangan, media pemberitaan online memberikan dampak berupa pergeseran nilai-nilai jurnalisme yang dianut oleh wartawan media. Atas nama kecepatan yang ditawarkan oleh internet kemudian membuat media pemberitaan online kerap kali

⁵Korporat.Tempo.co. <https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah> , diakses tanggal 18 september 2016

⁶Inge Hutagalung, *Budaya Organisasi dan Dinamika Ruang Redaksi*, Jurnal Interaksi vol. 5 Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 2-3

⁷Fransiska Merry Kristianti, *Jurnalisme Sastra Majalah Berita Mingguan Tempo Pada Kasus Rekening Gendut Perwira Polisi (Studi Analisis Framing Penerapan Jurnalisme Sastra MBM Tempo pada Pemberitaan Kasus Rekening 'Gendut' Perwira Polisi)*, Skripsi, Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 7

menyampaikan berita yang belum final dalam verifikasi kepada masyarakat luas sehingga menimbulkan mis – persepsi dan mis – interpretasi fakta.⁸

Oleh karena itu penelitian ini penting *pertama*, Tempo melalui portal berita online Tempo.co tentu turut membentuk konstruksi realitas di benak masyarakat terlebih pada isu wacana Revisi UU KPK. *Kedua*, Tempo juga dikenal sebagai media yang kerap memberitakan isu pemberantasan korupsi, Seperti halnya dalam penelusuran awal peneliti bahwa berita mengenai wacana revisi UU KPK mencapai 248 pemberitaan dalam periode juni 2015 – februari 2016. *Ketiga*, ketika Tempo dikenal sebagai media yang tajam dalam melakukan kritik terhadap penguasa, bagaimana kemudian dengan produk media online Tempo.co. *Keempat*, perkembangan teknologi pada media pemberitaan membawa tren baru dalam praktik jurnalisme, khususnya pada penggunaan media online sebagai media pemberitaan. *Kelima*, Pemilihan periode Februari 2016 didasari oleh penelusuran peneliti yang mencatat sebanyak 104 artikel pemberitaan pada bulan tersebut.

Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk membongkar bagaimana *Frame* Pemberitaan isu revisi UU KPK Diberitakan dalam media Tempo.co Pada bulan Februari 2016. Selain itu menarik untuk melihat bagaimana pergeseran tren jurnalisme pada media online khususnya Tempo.co dalam melakukan pemberitaan mengenai Revisi UU KPK. karena, praktik dan penerapan prinsip jurnalisme tentu berpengaruh pada pembentukan *Frame* pemberitaan.

Dari uraian diatas untuk mengetahui sudut pandang pemberitaan pada portal media Tempo.com maka dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana frame pemberitaan Tempo.co terkait Revisi RUU KPK pada periode Februari 2016?”

B. Landasan Teori

1. Konstruksi Realitas dan Pemberitaan Media

⁸J. Heru Margianto dan Asep Syaefullah, *Media Online: Antara Pembaca, Laba, dan Etika*. Aliansi Jurnalis Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. vi

Pada dasarnya, konstruksi realitas dalam pemberitaan merupakan pandangan bahwa media, wartawan dan berita memiliki ketekaitan. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan karena Konstruksi realitas lahir dan dihadirkan oleh wartawan. Artinya konstruksi realitas dihadirkan dari bagaimana subjektifitas wartawan dalam melihat sudut pandang tertentu untuk melihat peristiwa kemudian melakukan pemberitaan, dengan pemilihan kata (teks) dan penentuan narasumber (aktor).⁹

Berita sendiri merupakan produk dari konstruksi realitas yang dilakukan oleh wartawan dan media, Hanya saja karena kerangka pemikiran tiap orang (wartawan) berbeda, membuat subjektifitas pengumpulan fakta juga berbeda dan tentu dipengaruhi oleh sudut pandang orang yang pada saat itu melihat peristiwa.¹⁰

Sebagai contoh, ketika demo anti gusdur yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang kemudian diberitakan secara luas oleh media, berbanding terbalik dengan puluhan ribu warga Nahdatul Ulama (NU) yang juga melakukan aksi demo untuk mendukung Gus Dur pada hari yang sama di berbagai kabupaten di Jawa Timur tidak mendapat liputan yang serupa seperti yang dilakukan media pada aksi yang dilakukan oleh BEM UI¹¹

Ilustrasi diatas, sangat menggambarkan adanya konstruksi yang dilakukan oleh media pemberitaan. Bagaiaman kemudian satu peristiwa yang sama namun telah dilakukan pemilihan peristiwa mana yang akan diangkat dan mana yang tidak. Senada dengan pandangan Hall bahwa hal kedua yang mempengaruhi pembentukan konstruksi adalah politik penandaan, yang dalam hal ini pemberitaan yang diangkat kenapa kemudian demonstrasi BEM UI yang jelas dinyatakan sangat anti Gus Dur bukan malah sebaliknya atau kenapa media tidak mencoba untuk

⁹ Eriyanto. 2009. *Analisis Framing*. LKiS. 2009:22

¹⁰ Mochammad Hafidz Imaduddin. 2016. *Polemik Sabda Raja di Media (Kajian Framing Pada Kompas.com dan Tempo.co Periode Mei 2015) (skripsi)*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. 2016:6

¹¹ Ibid. Hlm. 1

berdiri diantara dua pihak yang sama-sama melakukan demonstrasi agar pemberitaan yang dihasilkan kemudian bersifat objektif.

2. *New Media* (Portal Berita Online)

Pendefinisian New Media selama beberapa dekade terakhir masih mengalami berbagai macam perdebatan. Namun dalam berbagai perdebatan tersebut definisi tentang media baru sebenarnya telah sampai pada satu kesimpulan yang sama. Pada umumnya, definisi tentang media baru selalu dikaitkan dengan internet, karena memang bentuk paling Rill dari Media Baru adalah Internet, kesimpulan ini didasari oleh aspek multifungsi dari internet. Internet membawa dan memiliki semua aspek dalam definisi media baru¹²

Selain itu, dalam bukunya Adiputra juga memiliki pandangan bahwa media baru merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses komunikasi dan pesan yang terdigitalisasi, komunikasi dan pesan yang terdigitalisasi merupakan salah satu aspek yang ada dalam internet sehingga, wajar saja apabila pendapat yang muncul selalu mengarahkan pendefinisian Media Baru dengan Internet¹³.

Salah satu bentuk komunikasi dan pesan yang terdigitalisasi adalah konvergensi media yang terjadi pada media pemberitaan dari yang awalnya analog (Media Massa) sampai berbentuk data digital (Portal Berita Online) singkatnya dapat di pahami sebagai perubahan platfom media¹⁴. Penggunaan Media Baru menawarkan proses komunikasi yang juga berbeda. Dimana proses komunikasi yang ditawarkan bersifat multifungsi, dengan artian penggunaan media baru di bawa ke era dimana ketika menggunakan Media Baru dapat merasakan tiga sampai empat fungsi sekaligus yang diantaranya Realtime dan tanpa tatap muka¹⁵. Dengan keunggulan itu, maka tidak salah jika salah satunya media pemberitaan melakukan pembaruan pada bentuk media pemberitaan mereka. Dimana salah satu nilai dalam

¹²Adi Putra, Wisnu : “*Media Baru*” : Fisipol UGM : Yogyakarta : 2012 : x)

¹³Ibid. Hlm. Xii.

¹⁴Adi Putra, Wisnu : “*Media Baru*” : Fisipol UGM : Yogyakarta : 2012 1.

¹⁵Ibid. Hlm. X.

pemberitaan adalah Aktual¹⁶, maka dengan hadirnya media baru yang mampu menawarkan bentuk realtime,

aktualisasi pesan bisa dimaksimalkan, dan dengan sendirinya berimplikasi pada perubahan platform media massa konvensional ke media massa yang berbasis digital¹⁷.

Dalam hal ini penggunaan portal berita online sebagai media pemberitaan. Cara kerja antara portal berita online dan media pemberitaan konvensional tentu tetap harus menerapkan dan memperhatikan prinsip jurnalistik dalam melakukan pemberitaan meskipun media pemberitaannya berbeda.

3. Jurnalistik Online dan Penerapan Sembilan Elemen Jurnalisme

Ketika berbicara secara konsep, maka jurnalistik dapat dipahami sebagai, *Pertama* merupakan sebuah proses dalam mengumpulkan, menyusun, dan menyampaikan peristiwa dalam bentuk berita kepada khalayak luas melalui saluran media (cetak, elektronik, online). *Kedua*, jurnalistik merupakan sebuah keterampilan dalam menulis dan menyusun berita yang sudah melalui proses pengumpulan informasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. *Ketiga*, Jurnalistik berbicara mengenai pembuatan dan menyebarluaskan peristiwa dalam bentuk berita.¹⁸

Secara garis besar, dapat dipahami bahwa jurnalistik merupakan praktik dalam menyampaikan dan menuliskan informasi secara benar, dimana informasi yang disampaikan berasal dari catatan – catatan peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam bentuk berita.

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana perkembangan dan praktik jurnalistik dalam masa modern seperti sekarang, ketika kemajuan teknologi

¹⁶(Alif Miftah Arahman : “*Konsep Dasar Berita* : <https://alieffnews.wordpress.com/2008/01/11/konsep-dasar-berita/> : di akses pada tanggal 7 september 2016)

¹⁷ (Mufti Nurlatifah : “*Media Massa*” : Fisipol UGM : 2012:93)

¹⁸ Ibid. hlm. 4

khususnya dibidang teknologi media pemberitaan (media online) yang mampu memberikan semua aspek pada media pemberitaan sebelumnya kedalam satu media saja. Hal ini tentu membawa dampak perubahan dalam praktik jurnalistik.

Media Online membawa istilah baru dalam jurnalistik, diantaranya jurnalistik online (online journalism), jurnalistik internet, dan jurnalistik web. Ketika jurnalistik dipahami sebagai proses pengumpulan, penulisan, dan penyebaran informasi dalam bentuk berita, sedangkan online dipahami sebagai konektivitas jaringan internet yang memungkinkan diakses kapan dan di mana saja. Maka dapat dipahami bahwa jurnalistik online bisa dikatakan sebagai proses penyampaian informasi yang terkoneksi dengan internet.¹⁹

Secara prinsip, Paul Bradshaw dalam *“Basic Principal of Online Journalism”* memaparkan empat prinsip utama dalam jurnalistik online. *Pertama*, keringkas (Brevity), yang mana dalam berita online penulisan dituntut untuk lebih ringkas. *Kedua* kemampuan beradaptasi (Adaptability) , berita yang dituliskan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan public. *Ketiga* dapat dipindai (Scannability), hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca agar tidak merasa terpaksa dalam membaca berita. *Keempat* interaktifitas (Interactivity), teknologi media online memungkinkan proses komunikasi untuk berlangsung dua arah. *Kelima* dan yang terakhir adalah komunitas dan percakapan (Community and Conversation), yang maksudnya peran dari media online dapat dikatakan sebagai penjaring komunitas.²⁰

Terdapat banyak sekali perbedaan antara media online dan media pemberitaan sebelumnya (cetak dan elektronik). Dan beberapa perbedaan mendasar antara media tersebut di antaranya adalah kecepatan, kemudahan akses, interaksi dengan pembaca serta konten yang ditawarkan, Karena media online dapat menyajikan gabungan teks gambar, audio, video, dan grafis sekaligus (multimedia). Namun diantara keunggulan yang disebutkan di atas, ada hal yang menjadi

¹⁹ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 11-12

²⁰ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012:13-14

perdebatan dalam praktik jurnalistik dengan menggunakan media online. Dimana sifatnya yang interaktif dianggap meruntuhkan model jurnalistik tradisional. Yang mana dalam hal ini, ketika kebenaran faktual dalam praktik jurnalistik tradisional memposisikan hanya wartawan yang tahu dan memutuskan apa dan bagaimana informasi yang dibutuhkan oleh khalayak tidak lagi dibangun dalam ruang senyap editor melainkan dibangun dari proses interaksi antara jurnalis dan publik.²¹

Oleh karena itu untuk melihat bagaimana pergeseran tren dalam jurnalisme online dapat diolah dengan menggunakan *Sembilan* elemen prinsip jurnalistik yang dipaparkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel yang dianggap sebagai prinsip ideal yang harus dimiliki wartawan dan media dalam membuat dan menyebarkan berita.

Kovach dan Rosentiel memaparkan bahwa ideal nya wartawan yang melakukan pemberitaan harus memperhatikan hal-hal berikut, *pertama* “kewajiban jurnalisme pada kebenaran” bahwa berita yang disajikan harus benar benar dari fakta, tanpa adanya penambahan dan pengurangan materi pemberitaan dalam memberitakan fakta tersebut. *kedua* “komitmen jurnalisme adalah kepada publik” disini Kovach dan Rosentiel menegaskan bahwa memang media merupakan sebuah bentuk perusahaan yang didalamnya bukan tidak mungkin memprioritaskan profit dalam menjalankan perusahaan media tersebut, namun dalam konteks penulisan berita wartawan tetap harus memprioritaskan publik diluar kepentingan organisasi berita.

Ketiga “verifikasi materi pemberitaan” pada poin ini merupakan hal penting untuk mendukung kebenaran berita, karena verifikasi merupakan proses penyaringan fakta sehingga isi dari materi pemberitaan menjadi berimbang. *Keempat* “menjaga independensi sumber berita” secara singkat dapat dipahami bahwa, wartawan dalam melakukan pemberitaan harus memiliki jarak dengan sumber berita, maksudnya adalah wartawan tidak boleh terpengaruh pada kepentingan sumber berita itu sendiri.

²¹ Ibid. hlm. 14-15

Kelima “wartawan sebagai pemantau kekuasaan” maksudnya pers memiliki kewajiban sebagai pemantau kekuasaan yang dalam hal ini dapat diartikan pada pemerintahan atau lembaga negara lain dalam melakukan dan mengambil kebijakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. *Keenam* “menyediakan forum kritik dan komentar publik” prinsip ini dapat dipahami bahwa media sudah seharusnya memberikan ruang pada publik untuk melakukan kritik pada pemberitaan yang dilakukan media.

Ketujuh “jurnalisme harus membuat hal yang penting menjadi menarik” berita merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik, oleh karena itu wartawan harus membuat pemberitaan pada sesuatu yang penting menjadi menarik bagi publik sehingga dapat dibaca dan diikuti oleh publik untuk memenuhi kebutuhan informasi publik.

Delapan “jurnalisme harus menyampaikan berita yang komperhensif dan proporsional” maksudnya bahwa berita mengenai fakta harus disampaikan secara menyeluruh, sehingga materi isi pemberitaan terhadap suatu fakta menjadi tidak dangkal dan dapat dipahami publik.

Sembilan “jurnalisme memiliki kewajiban terhadap nurani” poin terakhir dalam konsep prinsip jurnalisme yang dipaparkan Kovach dan Rosentiel dapat dipahami bahwa, landasan terakhir untuk menjalankan poin-poin lain diatas adalah hati nurani dari wartwan itu sendiri. Dalam menulis berita Kovach dan Rosentiel harus memiliki etika dan tanggung jawab personal terhadap apa yang telah diberitakan²².

C. Metodologi penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yang mana paradigma ini memandang realitas sosial bukanlah merupakan realitas yang sebenarnya (natural). Hal ini dikatakan juga oleh eriyanto dalam bukunya, bahwa

²² (Bill Kovach dan Tom Rosentiel : “*Elemen-elemen Jurnalisme*” (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004)

realitas sosial yang ada merupakan bentukan atau hasil konstruksi realitas yang dibentuk media²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *Deskriptif Kualitatif* dengan maksud untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa yang terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini penelitian tentang Pemberitaan *Tempo.co* terkait isu revisi UU KPK.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah *Tempo.com* khusus pada pemberitaan mengenai isu revisi RUU KPK periode februari 2016. situs ini dipilih karena beberapa alasan. Alasan pertama media tersebut mempunyai sejarah yang panjang dan merupakan media massa ternama di Indonesia. situs berita ini merupakan hasil konvergensi media yang sebelumnya merupakan media massa berbasis cetak, seperti tempo yang pada awalnya merupakan media cetak dan dengan mengikuti kemajuan pada bidang teknologi informasi tempo menggunakan internet dengan menghadirkan Tempo.com sebagai portal berita online.

4. Unit Analisis dan Kategorisasi Data

Identifikasi terhadap artikel dalam penelitian yang dipergunakan sebagai unit analisis data untuk memetakan konstruksi *frame* dalam pemberitaan. Adapun unit analisis yang digunakan merupakan turunan dari landasan teori penelitian

Data yang berhasil ditemukan peneliti dari penelusuran pada portal berita tempo.com terkait pemberitaan revisi UU KPK khususnya pada bulan Februari 2016 berjumlah total 104 berita. Sementara untuk menentukan artikel mana yang akan digunakan dalam penelitian, peneliti menyeleksi beberapa berita dengan cara :

- a. Menyeleksi 14 berita, dari total 104 berita yang di anggap dapat mewakili total

²³Eriyanto. 2009. *Analisis Framing*. LKiS. 2009:37

berita keseluruhan selama pemberitaan revisi UU pada bulan Februari 2016.

- b. Setelah menyeleksi 14 berita, kemudian peneliti melakukan kategorisasi berita tersebut dalam berapa bagian dengan tujuan agar variasi berita yang menjadi unit analisis data sudah mewakili dan dapat mewakili dari total berita keseluruhan.. Dan kategorisasi data akan dipaparkan secara berikut :
- c. Pihak - pihak yang terkait dan yang terkena dampak langsung (DPR, Pemerintah, KPK, pandangan Ahli dan masyarakat)
- d. Pihak - pihak yang mendukung revisi UU KPK
- e. Pihak pihak yang menolak revisi UU KPK
- f. Point RUU yang menjadi polemic

5. Metode Penelitian

Secara garis besar, konsep analisis framing dapat di pahami sebagai, cara untuk melihat bagaimana bentuk dari “media package” , maksudnya adalah bentuk dari pengemasan berita yang diberitakan oleh media. Menurut Adiputra, media package merupakan cara penggambaran dan memfokuskan aspek-aspek khusus dalam realitas yang di konstruksikan oleh media, dan framing atau dikenal pula dengan istilah “bingkai” adalah perspektif yang dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis interpretasi dari kemasan (media package) pemberitaan media²⁴.

Dalam penelitian kali ini peneliti, menentukan dan memilih untuk menggunakan model Entman, karena model Entman menitik beratkan pada konteks tertentu yang akan lebih difokuskan dalam pemberitaan sehingga, secara garis besar Entman berpendapat bahwa, pemberitaan media selalu memiliki sisi (yang ditonjolkan), oleh karena itu peneliti menilai model ini sangat cocok digunakan dalam penelitian dengan tema pemberitaan revisi UU KPK pada media.

²⁴(dalam Narendra, Pitra : “*Metodelogi Riset Komunikasi*” , Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 117.)

Secara konsep dapat dipahami Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu proses seleksi isu dan penekanan beberapa aspek dari media. Framing dapat dikatakan sebagai penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi lebih besar dari isu lain.²⁵

Tabel 1.1 Konsep Analisis Robert N. Entman²⁶

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta dari realitas yang kemudian diseleksi untuk ditampilkan. Dalam proses ini selalu terlihat, bagian realitas mana yang dimasukkan dan bagian mana yang dikeluarkan dalam pemberitaan. Tidak semua aspek ditampilkan, karena Entman menganggap wartawan memilih aspek mana yang akan ditampilkan.
Penonjolan Aspek	Aspek ini berhubungan dengan fakta yang dipilih untuk ditampilkan. Hal ini sangat berkaitan dengan pemilihan kata, penggunaan gambar, dan citra tertentu.

Dalam model analisisnya Entman menggunakan beberapa perangkat untuk melakukan analisis penelitian yang di antaranya, pertama *define problem* yaitu menentukan masalah utama dalam penelitian. Kemudian yang kedua *diagnoses* digunakan untuk melihat masalah yang muncul kemudian disebabkan oleh apa dan siapa. Yang ketiga *moral judgement* yang mana pada bagian ini, merupakan upaya untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan moral dalam pemberitaan. Dan yang terakhir *treatment recommendations* merupakan penyelesaian atau solusi yang ditawarkan penulis dalam suatu artikel pemberitaan.

²⁵Eriyanto. 2009. *Analisis Framing*. LKiS. 2009:221.

²⁶Ibid. Hlm. 222.

Yang telah dijelaskan sebelumnya dan dipaparkan kedalam tabel sebagai berikut²⁷
:

Tabel 1.2 Perangkat Analisis Entman²⁸

<i>Define Problem</i>	Identifikasi masalah pemberitaan isu revisi RUU KPK sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i>	Sumber/Penyebab masalah yang dibingkai dalam Pemberitaan revisi UU KPK, yang diidentifikasi dari masalah masalah apa dan siapa aktor dalam berita revis UU KPK
<i>Moral Judgement</i>	Identifikasi istilah, frasa, ataupun kalimat dengan nilai moral tertentu
<i>Treatment Recommendations</i>	Solusi/pemecahan masalah yang diidentifikasi melalui pendefinisian masalah dan penyebab masalah dalam artikel pemberitaan revisi RUU KPK

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan merujuk pada temuan penelitian berupa artikel dari portal berita online mengenai revisi UU KPK yang dilakukan oleh Tempo.co pada periode februari 2016. Dengan total 14 berita yang telah dikategorisasikan dari total 104 berita selama periode tersebut. Kategorisasi pemberitaan dilakukan dengan pembabakan tematik dengan cara melihat pihak-pihak yang kemudian ada dan menjadi narasumber dalam materi berita dan kemudian menghasilkan *tiga* kategorisasi pada temuan penelitian.

²⁷Eriyanto, “*Analisis Framing*”, LkiS Group, Yogyakarta, 2009, hlm. 223.

²⁸Ibid. Hlm. 223-224.

Pertama, kategorisasi “publik” di mana pada kategorisasi ini materi pemberitaan memiliki narasumber publik di dalamnya. *Kedua*, kategorisasi “Partai Politik dan DPR”, yang mana pada kategori ini politisi dari parpol maupun dari fraksi parpol yang ada di DPR menjadi narasumber berita. *Ketiga* sekaligus kategori terakhir adalah “Lembaga Negara dan Istana” yang mana pada kategori ini pihak pemerintahan baik itu instansi terkait maupun Istana kepresidenan yang menjadi narasumber pemberitaan.

1. Kategorisasi Publik

- a) Temuan berita berjudul : “Maqdir Ismail : Revisi UU justru untuk penguatan KPK”.Tanggal :Sabtu, 13 Februari 2016 | 16:06 WIB.

Tabel 2.1 Analisis berita 1

<i>Define Problem</i>	<i>Revisi KPK Bagian Penguatan KPK</i>
<i>Diagnose causes</i>	<i>Tidak Ada Lembaga Pengawasan KPK</i>
<i>Moral Judgement</i>	<i>Perlu Dilakukan Kontrol Terhadap KPK</i>
<i>Treatment</i>	<i>Melakukan revisi, danMembenahi Bidang KUHAP dan KUHP</i>

- b) Temuan berita berjudul : "Empat Point Revisi UU KPK Ini Dianggap Khianat Reformasi".Tanggal : Senin, 15 Februari 2016 , 05.14 WIB

Tabel 2.2 Analisis berita 2

<i>Define Problem</i>	<i>Empat Point Revisi UU KPK Melemahkan KPK</i>
<i>Diagnose Causes</i>	<i>Usulan Draf Revisi UU KPK yang Akan Dibahas Oleh DPR dan Pemerintah</i>
<i>Moral Judgement</i>	<i>Revisi UU KPK Khianati Reformasi</i>

<i>Treatment Recommendations</i>	<i>Harus Adanya Terobosan Yang Memperkuat</i>
----------------------------------	---

- c) Temuan berita berjudul : "Pengamat : Pembentukan Dewan Pengawas KPK Berbahaya". Tanggal : Senin, 22 Februari 2016 | 23:04

Tabel 2.3 Analisis berita 3

<i>Define Problem</i>	<i>Poin Revisi UU KPK Merusak Sistem Hukum</i>
<i>Diagnose Causes</i>	<i>DPR dan Pemerintah</i>
<i>Moral Judgement</i>	
<i>Treatment Recommendations</i>	<i>Tidak Perlu Dewan Pengawasan</i>

Merujuk pada hasil temuan dengan kategorisasi posisi publik dalam pemberitaan, Tempo.co menggunakan Ahli, Pengamat dan LSM sebagai narasumber pemberitaan. Yang secara kompak memberikan pandangan bahwa tujuan revisi ini memiliki agenda lain dengan maksud melemahkan KPK dan revisi dilakukan dengan tujuan itu, hal ini terlihat dalam beberapa materi pemberitaan. Misalnya penggunaan kata “*Merusak Sistem Hukum*”, kemudian “*Mengkhianati Reformasi*”. dalam hal ini Tempo.co mengarahkan pembaca untuk mempercayai dan membuat kesimpulan bahwa tujuan revisi itu jelas merupakan sesuatu yang salah karena dianggap merusak dan mengkhianati reformasi.

Selain itu dalam salah satu judul pemberitaan, judul dibuat Tempo.co dengan menggunakan kata yang sangat provokatif, seperti “*berbahaya*” dan “*mengkhianati*” semakin memperkuat arah pemberitaan yang dilakukan berbicara seputar dampak yang ditimbulkan revisi akan mengganggu dan

membatasi fungsi KPK dalam menjalankan tugasnya. Bahkan dalam isi pun diperjelas bahwa revisi yang akan dilakukan menurut pandangan pengamat tidak memiliki tujuan yang jelas.

Dari penjelasan diatas, seleksi isu yang ditampilkan Tempo.co dalam praktik jurnalisme pada kategori ini menunjukkan bahwa arah pemberitaan yang dilakukan Tempo.co adalah untuk menunjukkan bahwa revisi yang akan dilakukan memiliki agenda lain dengan tujuan pelemahan fungsi KPK.

2. Kategorisasi Partai Politik dan DPR

- a) Temuan berita berjudul : "Revisi UU KPK, Golkar: Operasi PenyadapanKPK Langgar SOP".Tanggal : Rabu, 03 Februari 2016 | 07:00 WIB.

Tabel 2.4 Analisis berita 4

<i>Define Problem</i>	<i>Perlunya Dilakukan revisi UU KPK</i>
<i>Diagnose Causes</i>	<i>Menjalankan Penyadapan Tidak Sesuai SOP</i>
<i>Moral Judgement</i>	<i>KPK Dianggap Melanggar Aturan, Salah Satunya Proses Penyadapan</i>
<i>Treatment Recommendations</i>	<i>Memperketat Aturan KPK</i>

- b) Temuan berita berjudul : "Revisi UU KPK, Demokrat Ancam Walk Out di Rapat Paripurna". Tanggal : Rabu, 17 Februari 2016 | 15:29.

Tabel 2.5 Analisis berita 5

<i>Define Problem</i>	<i>Sikap Penolakan Fraksi Partai Demokrat (Ancaman)</i>
-----------------------	---

<i>Diagnose Causes</i>	<i>Instruksi Dari Ketua Umum Partai Demokrat</i>
<i>Moral Judgement</i>	<i>Adanya Niat Jahat dan Agenda Tertentu</i>
<i>Treatment Recommendations</i>	<i>Melakukan Lobi Politik</i>

- c) Temuan berita berjudul : "Revisi UU KPK, Zulkifli Hasan : Terserah KPK".
Tanggal : Kamis, 04 Februari 2016 | 11.56

Tabel 2.6 Analisis berita 6

<i>Define Problem</i>	<i>Sikap Partai Pan (Menolak Revisi UU KPK)</i>
<i>Diagnose Causes</i>	<i>Penolakan KPK Atas Rvisi</i>
<i>Moral Judgement</i>	<i>Tidak Memaksakan Revisi</i>
<i>Treatment Recommendations</i>	<i>Penentuan Revisi Harusnya Langsung Dari KPK</i>

- d) Berita Berjudul : Ketua DPR Batasi Hanya Empat Poin Bahasan revisi UU KPK.
Tanggal : Senin, 22 Februari 2016 | 15:19

Tabel 2.7 Analisis berita 7

<i>Define Problem</i>	<i>Konsistensi DPR Terkait Pembahasan 4 Poin Revisi UU KPK</i>
-----------------------	--

<i>Diagnose Causes</i>	<i>Terdapat Potensi Pembahasan akan Melenceng Dari 4 Poin</i>
<i>Moral Judgement</i>	<i>Revisi Harus Dilakukan Untuk Memperkuat KPK</i>
<i>Treatment Recommendations</i>	<i>Penarikan Diri Jika Pembahasan Tidak Sesuai/melenceng</i>

- e) Temuan berita berjudul : "Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR akan Pastikan Sikap Jokowi". Tanggal : Senin, 22 Februari 2016 | 11:46.

Tabel 2.8 Analisis berita 8

<i>Define Problem</i>	<i>Kebimbangan DPR atas Sikap Pemerintah (Presiden)</i>
<i>Diagnose Causes</i>	<i>Belum Tahu Pasti Bagaimana Sikap Pasti Pemerintah Terkait Pembahasan Revisi UU KPK</i>
<i>Moral Judgement</i>	<i>Kepastian Sikap</i>
<i>Treatment Recommendations</i>	<i>Menemui Presiden</i>

Merujuk temuan penelitian dalam berita yang telah dianalisis melalui kategorisasi parpol dan DPR dalam pemberitaan, terlihat bahwa Tempo.co ingin menggambarkan pembahasan revisi ini dibicarakan dari pandangan kacamata elite politik, terlebih lagi DPR sebagai lembaga eksekutif dengan Hak yang dimiliki sebagai lembaga yang berwenang untuk membahas masalah perundang-undangan. Disini selain fungsi DPR Tempo.co juga ingin menggambarkan gejolak politik terkait revisi, ini tercermin dari isi pemberitaan. Hal ini diperlihatkan dengan membuat isi pemberitaan yang membagi kubu dalam DPR

sendiri. Kubu yang dimaksud disini adalah, pihak yang mendukung dan menolak revisi ini dilakukan. Namun secara Lembaga, DPR diposisikan memberikan dukungan terhadap revisi yang ingin dilaksanakan, hal itu diluar permasalahan beberapa parpol yang menolak. Untuk menonjolkan itu, Tempo.co membuat pemberitaan dengan narasumber Ade Komaruddin, dimana Ade Komaruddin merupakan ketua DPR RI. Dengan melibatkan Ade Komaruddin dalam salah satu isi pemberitaan, seolah menegaskan Tempo.co ingin menyampaikan suara DPR sebagai sebuah Lembaga Negara tanpa melihat permasalahan atau penolakan dari beberapa parpol terhadap revisi yang akan dilaksanakan.

3. Kategorisasi Lembaga Pemerintahan dan Istana

- a) Temuan berita berjudul : Agus Rahardjo Ancam Mundur Jika Revisi UU KPK Disetujui. Tanggal : Minggu, 21 Februari 2016 | 19:42 WIB.

Tabel 2.9 Analisis berita 9

<i>Define Problem</i>	<i>Ancaman Mundur Ketua KPK Agus Rahardjo</i>
<i>Diagnose Causes</i>	<i>Potensi Revisi UU KPK Disetujui</i>
<i>Moral Judgement</i>	<i>Revisi dianggap Membatasi Gerak dan Mengambil Hak KPK</i>
<i>Tretment Recommendation</i>	<i>Pembahasan Revisi Jangan Diteruskan</i>

- b) Temuan berita berjudul : "Ini Alasan KPK Tak Hadiri Rapat Dengan DPR". Kamis, 4 Februari 2016 | 16:19.

Tabel 2.1.0 Analisis berita 10

<i>Define Problem</i>	<i>KPK Menolak Hadir Dalam Rapat dengar Pendapat Yang Difasilitasi DPR</i>
-----------------------	--

<i>Diagnose Causes</i>	<i>Penolakan Terkait Revisi UU KPK</i>
<i>Moral Judgement</i>	<i>Kinerja KPK Sudah Baik Dengan UU Yang Ada</i>
<i>Treatment Recommendations</i>	<i>Penyelesaian UU Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i>

- c) Temuan berita berjudul : "Pencabutan UU KPK dari prolegnas, Istana : Bola ditangan DPR". Tanggal : Selasa, 23 Februari 2016 | 20:23 WIB

Tabel 2.1.1 Analisis berita 11

<i>Define Problem</i>	<i>Pemerintah Tidak Bisa Mencabut Pembahasan Revisi Dari Prolegnas</i>
<i>Diagnose Causes</i>	<i>Pemerintah Tidak Memiliki Kewenangan</i>
<i>Make Moral Judgement</i>	<i>Revisi UU Tanggung Jawab DPR</i>
<i>Treatment Recommendations</i>	<i>Memberikan Waktu Pematangan RUU</i>

- d) Temuan berita berjudul : "Revisi UU KPK, Pemerintah Tetap Mengacu Pada 4 poin Usulan". Tanggal : Selasa, 02 Februari 2016 | 19.40

Tabel 2.1.2 Analisis Berita 12

<i>Define problem</i>	<i>Konsistensi Pemerintah Dalam Pembahasan Tetap Mengacu Pada 4 Poin</i>
<i>Diagnos Causes</i>	<i>Draf Revisi Yang di Ajukan PDIP</i>
<i>Moral Judgement</i>	<i>Tujuan Revisi Untuk Memperkuat KPK</i>

- e) Temuan berita berjudul : "Pemerintah dan DPR Tetap akan Revisi UU KPK".

Tanggal : Senin, 22 Januari 2016 | 17:59 WIB

Tabel 2.1.3 Analisis berita 13

<i>Define Problem</i>	<i>Optimisme Pemerintah Terhadap Kelanjutan Pembahasan Revisi UU KPK</i>
<i>Diagnose Causes</i>	<i>Kerealistisan masyarakat</i>
<i>Moral judgement</i>	
<i>Treatment Recommendations</i>	<i>Sosialisasi dan waktu untuk Pematangan Poin revisi</i>

- f) Temuan berita berjudul : "Publik Dianggap Belum Paham Sehingga Revisi UU KPK Ditunda".Tanggal : Senin 22 Februari 2016 | 19:45 WIB

Tabel 2.1.4 Analisis berita 14

<i>Define Problem</i>	<i>Alasan Penundaan revisi RUU KPK</i>
<i>Diagnose Causes</i>	<i>Penolakan Publik dianggap Karena Publik Belum Paham</i>
<i>Moral Judgement</i>	<i>Presiden Bersikap Arif Untuk Memberikan Waktu Pematangan revisi UU KPK dengan Menunda Pembahasan</i>
<i>Treatment Recommendations</i>	<i>Memberikan Waktu Untuk Melakukan Sosialisasi</i>

Pada kategorisasi ini, terdapat beberapa hal yang menjadi arah utama pemberitaan dan menjadi fokus Tempo.co dalam menggambarkan sikap Lembaga Negara (pemerintahan) mulai dari Istana, Kementrian terkait, dan KPK. Pada pemberitaan yang menjadikan KPK itu sendiri sebagai materi pemberitaan digambarkan Tempo.co melakukan penolakan. Narasumber dalam pemberitaan adalah ketua KPK langsung yang menyatakan menolak dengan ancaman akan mengundurkan diri dari jabatannya jika putusan revisi sampai disetujui. Menarik nya, Agus Rahardjo menegaskan bahwa dia akan mengundurkan diri jika Hal ini sampai disetujui, tapi tidak ada penegasan dan penolakan KPK pada pembahasan yang sedang bergulir. Ini menunjukkan bahwa memang KPK digambarkan sebagai pihak yang tidak memiliki kekuatan dalam isu ini. Terlebih lembaga pemerintahan yang lain kompak mengatakan bahwa revisi ini perlu dilakukan. Kekompakan ini digambarkan dengan menunjukkan konsistensi Lembaga pemerintahan lain terhadap revisi, konsistensi ini ditunjukkan dengan beberapa pernyataan yang mewakili sikap Lembaga pemerintahan terhadap revisi. Diantaranya hal yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan dan Pramono Anung dalam isi pemberitaan yang selalu digambarkan dengan kata “*komitmen*” pada 4 poin revisi yang akan dibahas. Selain itu terdapat juga judul pemberitaan yang menyatakan konsistensi langsung terhadap revisi “*Luhut: Pemerintah dan DPR tetap akan melakukan revisi UU KPK*” .

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas adalah, bahwa KPK digambarkan Tempo.co sebagai pihak yang lemah serta tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan penolakan terhadap revisi. Sebaliknya, walau ada penolakan dari KPK sendiri namun lembaga pemerintahan lain membeikan sinyal terhadap komitmen dan konsistensi terhadap pentingnya revisi ini dilakukan.

A. Refleksi Teori

1. Konstruksi Realitas pada Pemberitaan Media

Pada landasan teori telah disebutkan bahwa, pemberitaan dan wartawan memiliki keterkaitan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan bahwa peristiwa yang telah diberitakan merupakan hasil konstruksi wartawan dalam melihat peristiwa itu sendiri. Konstruksi hadir sebagai pandangan subjektifitas wartawan dalam melihat peristiwa kemudian melakukan pemberitaan, subjektifitas ini dapat dilihat dari penekanan aspek tertentu dan pemilihan narasumber (aktor)²⁹

Hal ini dapat dilihat pada pemberitaan Tempo.co terkait isu revisi UU KPK pada periode februari 2016. Dimana dalam pemberitaannya Tempo.co cenderung menggunakan *satu* narasumber untuk membenarkan sebuah isu tertentu dan narasumber yang ditempatkan dalam artikel merupakan tokoh yang memiliki pengaruh langsung. dan ada bagian berita yang menggunakan dua atau lebih dari satu narasumber, namun pendapat yang disampaikan cenderung sama, dalam artian menyampaikan isu yang sama sebagai pembenaran terhadap apa yang dituliskan oleh wartawan.

Seperti pada berita berjudul “*Luhut: Pemerintah dan DPR tetap akan revisi UU KPK*”, Tempo.co menggunakan satu narasumber dengan memilih orang yang berpengaruh langsung dan mewakili Pemerintahan, dalam hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan. Yang di keterangannya dalam pemberitaan, memberikan pernyataan optimisme terhadap revisi uu KPK tetap harus dilanjutkan. Penekanan pada bagian judul serta pemilihan Luhut sebagai narasumber merupakan bentuk seleksi dan penonjolan isu serta konstruksi yang dilakukan Tempo.co terkait konsistensi pemerintah terhadap revisi UU KPK. Optimisme Luhut digambarkan penulis pada bagian judul serta paragraf pertama :

I. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan

²⁹ Eriyanto. 2009. *Analisis Framing*. LKiS. 2009:22

optimistis revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi akan selesai tahun ini. Menurut dia, revisi UU KPK tidak akan ditunda hingga Program Legislasi nasional (Prolegnas) tahun depan.

Penggunaan kata optimis, merupakan bentuk subjektifitas wartawan dalam melihat peristiwa dan melihat sikap pemerintah. Seperti yang tergambar pada paragraf pertama. Dalam hal ini dapat diartikan, bahwa tidak hanya pemilihan narasumber dalam pemberitaan namun penggunaan kata dan arah penulisan merupakan satu hal yang menjadi fokus dalam melihat konstruksi pemberitaan media untuk menonjolkan isu tertentu. Kemudian pada berita berjudul “*Pengamat: Pembentukan Dewan Pengawas KPK Berbahaya*”, sama halnya dengan berita diatas, bahwa Tempo.co melakukan pemberitaan dengan menggunakan satu narasumber untuk membenarkan isu tersebut, namun konstruksi yang dihadirkan penulis berbeda dengan berita diatas. Disini pemberitaan mengarah kepada penolakan terhadap poin revisi, dan terdapat penekanan terhadap tiga poin revisi dari total empat poin yang masuk dalam pembahasan Prolegnas. Dua poin itu adalah Pembentukan Dewan Pengawas, Penyadapan dan pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SPPP). Pembahasan UU merupakan ranah Hukum oleh karena itu Tempo.co menggunakan narasumber yang berkaitan dengan Hukum. Dalam hal ini narasumber yang dijadikan pilihan oleh Tempo.co adalah perwakilan dari LSM *Indonesian Corruption Watch* yang pada headline pemberitaannya sedikit berbau subjektifitas wartawan. Headline berita ditulis dengan judul “*Empat poin revisi UU KPK Ini Khianati Reformasi*”. Padahal jika ditelaah dan diamati lebih jauh, tidak ada satupun pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa revisi tersebut “khianati reformasi”

Konstruksi yang dihadirkan pada artikel ini merupakan bentuk penolakan yang dilihat dari aspek hukum. Terdapat penjelasan dari narasumber, dengan menggunakan berbagai perumpamaan untuk menjelaskan bahwa revisi itu tidak harusnya dilakukan. Serta pemilihan kata “Khianati Reformasi” pada judul artikel mengarahkan pembaca untuk mempercayai bahwa revisi yang dilakukan bisa saja bersifat merusak, dan mengkhianati. Penggunaan kata tersebut tentu merupakan

bentuk dari subjektifitas penulis dalam melihat peristiwa, karena secara jelas dalam pernyataan narasumber tidak terdapat sama sekali penekanan kata “*Khianati Reformasi*” dalam pernyataanya.

Dengan kata lain dapat dipahami, bahwa apa yang dijelaskan dalam konstruksi media pemberitaan memang benar adanya, bahwa wartawan memiliki subektifitas untuk menonjolkan isu/aspek tertentu dalam melihat peristiwa. Faktor yang mempengaruhi antara lain pemilihan narasumber serta arah dari berita yang dalam hal ini penggunaan kata.

2. Media Baru (Portal Berita)

Dalam pandangan Abrar, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat mengantarkan kita kepada era media baru. Yang dalam artian longgarnya Media Baru adalah sesuatu atau informasi yang beralih pada platform digital. Dalam hal ini seperti jurnalisme online dan multimedia yang menggunakan internet³⁰.

Perlu digaris bawahi, salah satu bentuk penggunaan jurnalisme online adalah portal berita. Seperti Tempo.co, yang merupakan salah satu bentuk portal berita berbasis internet yang dihadirkan Tempo sebagai bagian dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Definisi yang menggambarkan Media Baru, adalah sifatnya yang *Realtime*. Seperti penjelasan diatas, bahwa Media Baru adalah perubahan Platform teknologi informasi dan komunikasi dari analog ke digital, yang mana informasi dalam media baru berbentuk digital, dan apa yang dikatakan dengan sifatnya *Realtime* karena informasi berbentuk digital bisa diakses kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan internet pada Media Baru. Secara singkat dapat dipahami bahwa peredaran informasi dengan menggunakan media baru tidak mengenal batasan ruang dan waktu.

³⁰ Adi Putra, Wisnu . 2012. “*Media Baru*” : Fisipol UGM : Yogyakarta. 2012 : 1

Merujuk penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa seperti pemberitaan revisi UU KPK pada portal berita online yang diberitakan oleh Tempo.co sejalan dengan penjelasan tentang media baru. Hal ini terbukti dengan jumlah pemberitaan yang dilakukan Tempo.co terhadap berita tersebut. Tercatat dalam temuan penelitian kali ini, khusus pada bulan Februari 2016, Tempo.co mengeluarkan total 104 artikel, dan pada beberapa pemberitaan hanya terhitung perbedaan menit bahkan detik dalam penerbitannya, seperti berita dengan judul “*Pengamat: Pembentukan dewan Pengawas KPK Berbahaya*” yang diterbitkan pada hari senin 22 Februari 2016 pada pukul 23:04 hanya memiliki selisih satu detik dari berita yang diterbitkan sesudahnya yaitu berita dengan judul “*IPK Indonesia baru 36, Revisi UU KPK Nanti dulu*”. Yang diterbitkan pada pukul 23:05.

Karena berbagai keunggulan yang ditawarkan melalui media baru, tidak salah jika perkembangan ini berimplikasi terhadap berbagai bidang yang melirik penggunaan internet atas dampak perkembangan teknologi³¹. Salah satunya Tempo yang mengeluarkan portal berita Tempo.co sebagai bentuk media pemberitaan yang bergerak dibidang online. Media massa atau media pemberitaan seperti Tempo, sudah seharusnya memperhatikan praktik dan etika jurnanisme dalam melakukan pemberitaan. Namun pertanyaan yang muncul dengan adanya bentuk media baru khususnya pada media pemberitaan, apakah kemudian praktik dan etika jurnalismenya sama dengan media massa konvensional pada umumnya atau dengan kata lain apakah porsi dalam etika dan praktik jurnanisme sudah cukup diterapkan dalam penggunaan media baru.

3. Jurnalisme Online dan Sembilan Elemen Jurnalisme

James C. Foust dalam *Online Journalism: Principles and Practice of News For the Web (2005)*, Memaparkan karakteristik dalam Jurnalistik Online sekaligus memaparkan perbedaannya dengan media jurnalistik pada media konvensional. Dalam pemaparannya terdapat *Tujuh* poin yang menjadi karakteristik pada

³¹ Mufti Nurlatifah (dalam Wisnu adi Putra) : “*Media Baru*” : Fisipol UGM : 2012:93

jurnalistik online.³² Pada penjelasan dibawah, pemaparan akan langsung merujuk pada Temuan penelitian.

Pertama Immediacy, dengan penggunaan media online maka wartawan dituntut untuk selalu menyegerakan penyampaian berita secara cepat bahkan jika postingan berita sebelumnya hanya terpaut detik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemberitaan yang dilakukan oleh Tempo.co, bahkan pada tanggal 22 Februari tercatat total pemberitaan yang dilakukan dalam satu hari mencapai 32 pemberitaan.

Kedua Audience Control, pembaca dapat memilih secara langsung berita yang ingin mereka baca. Hal ini dapat dilihat dalam laman online Tempo.co, bahwa pembaca leluasa untuk memilih berita yang ingin mereka baca pada laman tersebut. Bahkan untuk isu-isu tertentu. Web online seperti Tempo.co menyediakan *hyperlink* khusus untuk memudahkan pembaca mencari isu yang sedang hangat dibicarakan seperti Revisi UU KPK yang menggunakan *hyperlink* #RevisiUUKPK. Dengan *hyperlink* tersebut pembaca akan langsung menemukan topik pemberitaan revisi UU KPK. Ketika pembaca dapat memilih dan menentukan topik berita apa saja yang ingin mereka baca, tentu berpengaruh pada kewajiban berita pada konteks komperhensif dan proporsional, karena pembaca hanya membaca satu topik tertentu tanpa mengikuti permasalahan tersebut secara komperhensif.

Ketiga Nonlienarity, berita yang disampaikan terkait suatu permasalahan tidak berurutan. Dalam hal ini pemberitaan mengenai revisi UU KPK, yang diberitakan juga demikian tidak memiliki urutan pasti karena dampak dari kecepatan yang membuat berita selalu update sesuai dengan hal baru yang ditemukan wartawan dilapangan. Sama halnya ketika pada tanggal 22 Februari 2016, berita yang muncul pada isu revisi UU KPK, mencapai total 33 artikel dalam satu hari, yang rata-rata materi pemberitaannya acak dan tidak berurutan.

Keempat Unlimited Space, berita yang ada pada media online tidak memiliki durasi seperti halnya pada media konvensional sehingga pembaca bisa

³² Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 16

membaca berita kapan saja dan dimana saja. Hal ini dapat dilihat dalam laman Tempo.co pada pemberitaan mengenai revisi UU KPK, yang mana beritanya bias dipilih secara langsung oleh pembaca. Hal ini mengacu pada kemampuan yang dimiliki media baru yang terkoneksi dengan internet, memungkinkan pembaca bisa mengakses berita kapan saja dan dimana saja, atau sering kita dengar dengan media baru bersifat *Realtime*.

Kelima Multimedia Capability, dalam media online terdapat multi fungsi media, karena bisa menyertakan teks, suara gambar, dan video. Tempo.co juga menyertakan hal tersebut, selain berbentuk teks biasanya berita yang dalam hal ini revisi UU KPK selalu menyertakan gambar.

Keenam Interactivity, memungkinkan adanya interaksi langsung dengan wartawan. Hal ini ditandai dengan adanya kolom komentar langsung pada laman online setiap pemberitaan mengenai revisi UU KPK.

Ketujuh Storage and Retrieval, laman online menyediakan arsip berita yang bisa diakses kapan saja. Ketika pembaca ingin membaca berita mengenai revisi UU KPK, Tempo.co telah menyiapkan *hyperlink* yang langsung terhubung dengan arsip berita mengenai berita tersebut. Kemudian pembaca dimudahkan dengan kolom *Search* yang memfasilitasi pembaca untuk menemukan berita yang diinginkan dengan mengetik keyword sesuai keinginan pembaca.

Penjelasan diatas terkait perbedaan antara jurnalisme media konvensional dan jurnalisme media online, pertanyaan yang muncul kemudian apakah secara etika dan praktik jurnalisme online sudah memenuhi elemen ideal dalam jurnalisme, untuk itu pada bagian berikut akan diulas dengan konsep yang dikemukakan oleh *Bill Kovach* dan *Tom Rosentiel*. Dalam konsepnya tentang etika dan praktik jurnalisme, Kovach dan Rosentiel memaparkan ada *Sembilan* elemen dalam prinsip jurnalisme. Konsep yang dipaparkan oleh Bill Kovach & Tom Rosentiel dianggap sebagai elemen ideal yang harus dimiliki oleh wartawan dan media.

a) Kewajiban Jurnalisme Pada Kebenaran

Untuk menggambarkan apa itu kebenaran dalam jurnalisme, Kovach dan Rosentiel memberikan penjelasan bahwa kebenaran dalam jurnalisme merupakan akurasi dari pemberitaan³³.

Akurasi tentu berbicara tentang sejauh mana materi pemberitaan itu benar dan dapat dipercaya, dalam hal ini selain memberitakan fakta yang sebenarnya tentu perlu melakukan verifikasi terhadap materi pemberitaan untuk menjamin keakuratan pada materi pemberitaan.

Ketika berbicara mengenai akurasi pemberitaan, menarik untuk melihat dari konteks isi pemberitaan pada berita media konvensional dan media baru. Menurut Mufti Nurlatifah ada perubahan isi dalam pemberitaan, *Pertama* pada jurnalisme konvensional akurasi merupakan poin penting dalam pemberitaan dan akurasi dapat ditemukan dalam satu organ berita. *Kedua* pada jurnalisme Online akurasi tetap menjadi poin penting, hanya saja tidak menjadi lebih penting dengan *Speed* yang ditawarkan dalam media baru³⁴.

dapat diartikan bawa kecepatan kemudahan menjadi prioritas dibanding akurasi pemberitaan. Berkaitan dengan hal ini, praktik jurnalisme yang ditawarkan Tempo.co terkait pemberitaan revisi UU KPK periode 2016 juga lebih memprioritaskan kecepatan dalam pemberitaannya. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan terkait revisi UU KPK pada periode Februari 2016 yang mencapai 104 pemberitaan hanya dalam rentang waktu satu bulan. Dan yang lebih menarik adalah, ketika waktu pemberitaan yang dilakukan Tempo.co hanya terpaut hitungan detik dalam penerbitannya.

Secara penggunaan, sah saja jika Tempo.co melakukan penerbitan berita hanya dalam hitungan detik..karena memang kemudahan inilah yang ditawarkan oleh media baru. Namun perubahan ini tentu memberikan indikasi

³³ Bill Kovach dan Tom Rosentiel : “*Elemen-elemen Jurnalisme*” (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:44

³⁴ Mufti Nurlatifah (dalam Wisnu adi Putra) : “*Media Baru*” : Fisipol UGM : 2012:93

bahwa akurasi pemberitaan menjadi prioritas kesekian setelah kecepatan serta menimbulkan kemungkinan materi pemberitaan tidak terverifikasi.

b) Komitmen Jurnalisme Adalah Kepada Publik

Pada poin ke *dua* dalam konsep prinsip dan etika jurnalistik, Kovach & Rosentiel memaparkan pandangannya bahwa wartawan harus memiliki komitmen kepada publik dalam setiap materi pemberitaan yang dituliskan oleh wartawan. Dalam artian singkat, bahwa prioritas utama pemberitaan adalah kepada publik, diluar kepentingan organisasi berita atau media³⁵.

Berdasarkan pemaparan prinsip dan etika jurnalistik diatas, bahwa jelas loyalitas dan komitmen wartawan adalah kepada publik yang dalam hal ini pemberitaan mengenai revisi UU KPK pada portal berita Tempo.co periode februari 2016. Namun dalam pemberitaannya yang mencapai total 104 berita selama bulan tersebut, terdapat catatan bahwa secara keseluruhan suara publik yang diangkat dalam pemberitaan kalah dengan kepentingan pihak-pihak lain yang dalam hal ini Pemerintah dan DPR. Hal ini ditemukan dalam temuan penelitian.

Dengan dua tema besar yang diangkat dalam pemberitaan, seperti yang sudah disebutkan dalam temuan utama penelitian. Terlihat, bahwa Tempo.co ingin membuat pemberitaan berimbang antara penolakan dan keputusan Pemerintah serta DPR tentang kenapa revisi itu harus dilakukan. Namun jika dilihat dalam konteks intensitas pemberitaan, suara Pemerintah dan DPR lebih banyak diangkat dalam pemberitaan daripada Suara Publik yang menyatakan menolak.

c) Verifikasi Materi Pemberitaan

Secara mendasar, verifikasi merupakan disiplin yang memisahkan antara jurnalisme berita dan jurnalisme entertainment atau infotainment.

³⁵ Bill Kovach dan Tom Rosentiel : “*Elemen-elemen Jurnalisme*” (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:58-59

Verifikasi juga merupakan langkah terpenting bagi wartawan dalam meningkatkan kualitas berita. Verifikasi adalah proses penyaringan fakta yang akan diangkat dalam pemberitaan secara berimbang agar materi yang ada didalamnya tidak hanya berisi sekedar omongan belaka, sehingga dengan verifikasi publik akan punya pegangan yang mendasar untuk mempercayai sebuah pemberitaan.³⁶

Verifikasi secara khusus dipaparkan oleh Kovach & Rosentiel dalam *Lima* bagian sebagai landasan dasar disiplin ini. Pertama, *Jangan menambah*, kedua *Jangan Menipu Audiens*, ketiga *Berlakukan Setransparan Mungkin Tentang Metode dan Motivasi Pemberitaan*, ke empat *Andalkan Reportase Anda Sendiri*, kelima *Bersikaplah Rendah Hati*.³⁷

Seperti pada poin disiplin kebenaran, penggunaan Media Baru dengan segala kelebihan yang ditawarkan, dapat mengganggu akurasi dari pemberitaan. Namun tetap saja verifikasi menjadi keharusan pada setiap pemberitaan sebagai pegangan bagi audiens untuk mempercayai berita tersebut. Terkait hal ini pemberitaan revisi UU KPK periode februari 2016, selain penggunaan New Media dengan kecepatannya, pemberitaan yang dilakukan Tempo.co secara menyeluruh dalam temuan penelitian hanya menggunakan satu pihak saja sebagai narasumber, dan dalam setiap pemberitaannya fakta yang dihadirkan terkesan menjustifikasi pihak lain selain sumber itu sendiri.

Seperti pada berita berjudul “*Revisi UU KPK, Golkar : Operasi Penyadapan KPK Langgar SOP*”. Dalam pemberitaan ini, Tempo.co menggambarkan bahwa apa yang dilakukan KPK terkait proses penyadapan, sudah melanggar SOP yang ditentukan. Justifikasi Golkar dalam pemberitaan ini tidak disertai fakta bahwa memang adanya pelanggaran yang dilakukan

³⁶ Bill Kovach dan Tom Rosentiel : “*Elemen-elemen Jurnalisme*” (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:44

³⁷ Ibid.

KPK sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya tambahan yang menjelaskan itu, membuat isi pemberitaan tidak berimbang.

d) Menjaga Independensi Sumber Berita

Dalam hal ini, Independensi diartikan bahwa wartawan harus memiliki jarak dengan Sumber berita, tak terpengaruh kepentingan tertentu dan netralitas bukanlah hal yang menjadi persoalan. Namun tujuan mereka dalam menyampaikan berita, apakah mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip inti jurnalisme yang berdiri demi kejujuran dan informasi publik.³⁸

Dalam konteks media pemberitaan, Tempo.co dengan *Dua* tema besar yang menjadi temuan utama penelitian, yaitu penolakan terhadap revisi dan konsistensi Pemerintah serta DPR terkait revisi dapat diartikan bahwa Tempo.co mencoba untuk berada ditengah dalam mmeberitakan hal tersebut. Hanya saja, dalam beberapa materi pemberitaan terlihat bahwa ada bagian berita yang isinya mengarah pada kepentingan lain. Sperti pada pemberitaan yang berjudul “*Revisi UU KPK, Demokrat Ancam Walk Out di Rapat Paripurna*”. Yang mana isinya adalah seputar penolakan partai demokrat terhadap revisi, hanya saja alasan penolakan yang dismpaikan oleh salah satu politikus Demokrat yang menjad narasumber dalam pemberitaan itu terkesan pencitraan partai dengan mengatakan bahwa penolakan itu merupakan instruksi langsung dari ketua umum partai Demokrat.

e) Wartawan Sebagai Pemantau Kekuasaan

Pemantau kekuasaan atau lebih populer dikenal dengan sebutan “*Watchdog*”, dapat dipahami sebagai disiplin yang menegaskan bahwa pers, dalam hal ini wartawan memiliki peran sebagai anjing penjaga atau pemantau dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan Lembaga lain dalam

³⁸ Bill Kovach dan Tom Rosentiel : “*Elemen-elemen Jurnalisme*” (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:133

menjalankan fungsi pemerintahan yang secara langsung berpengaruh pada kepentingan publik³⁹.

Sebagaimana diamanatkan pada prinsip pertama dan kedua, bahwa pers harus berisi tentang kebenaran serta loyal kepada publik, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam pemberitaan mengenai revisi UU KPK yang berkaitan langsung terhadap Pemerintah dan DPR sebagai pihak yang menjalankan fungsi pemerintahan Tempo.co sudah seharusnya melakukan fungsi pemantauan terhadap kebijakan tersebut.

Dari *dua* tema besar dalam temuan utama penelitian, bahwa Tempo.co juga menggambarkan adanya penolakan terhadap revisi UU KPK dalam pemberitaan periode februari 2016, dengan mencantumkan kritik berdasar pandangan para ahli, pengamat, serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Seperti pada berita berjudul “*Pengamat : Pembentukan Dewan Pengawas KPK Berbahaya*” , dimana pengamat hukum menjadi narasumber dalam pemberitaan itu memberikan kritik pada poin revisi yang dianggap membahayakan KPK. Adanya kritik ini menandakan bahwa Tempo.co sebagai media pemberitaan sudah menjalankan fungsi “*Watchdog*” walaupun dibumbui dengan beberapa pemberitaan yang terkesan memiliki kepentingan pihak tertentu.

f) Menyediakan Forum Kritik dan Komentar Publik

Prinsip ini dapat dipahami sebagai kewajiban jurnalisme untuk menyediakan sebuah forum untuk publik, agar dapat turut serta memberi kritik dan komentar sebagai bagian dari loyalitas kepada publik, sehingga publik memiliki modal dalam menentukan sikap terkait isu yang berkembang. Bahkan

³⁹ Bill Kovach dan Tom Rosentiel : “*Elemen-elemen Jurnalisme*” (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:141-142

ketika media menyiarkan berita tentang sebuah isu dengan berbagai opini, tetap tidak boleh melupakan demokrasi.⁴⁰

Pada era penggunaan Media Baru, seperti Tempo.co, disiplin ini semakin mudah untuk diwujudkan oleh media pemberitaan. Berbeda ketika kita berbicara pada konteks media masih berada dalam Platform Analog, proses komunikasi yang terjadi lebih berbentuk satu arah sehingga sikap yang diambil publik terhadap satu isu hanya berbentuk opini.

Pemberitaan yang dilakukan Tempo.co terkait revisi UU KPK periode februari 2016, dalam konteks penggunaan Media Baru sudah mengakomodasi penyediaan forum kritik dan komentar bagi publik, karena dalam laman online Tempo.co sudah disediakan kolom komentar langsung dibagian bawah setiap pemberitaan. Sehingga dapat diartikan, proses komunikasi yang ditawarkan penggunaan Media Baru berbentuk interaktif dan mengakomodasi peran ini.

Namun jika dilihat dalam konteks isi materi pemberitaan, Tempo.co sama sekali tidak melibatkan publik. Karena dari berbagai pemberitaan terkait isu ini, publik hanya diwakili oleh pengamat, LSM yang sudah pasti pernyataannya dipengaruhi oleh kepentingan lembaga yang diwakilinya.

g) Jurnalisme Harus Membuat Hal Yang Penting Menjadi Menarik

Berita merupakan, kebutuhan publik dalam mendapat informasi. Dengan kata lain sudah merupakan tugas wartawan untuk menemukan informasi dan dijadikan pemberitaan, tantangannya adalah, bagaimana kemudian menyajikan berita yang dapat menjadi hal menarik bagi publik. Tujuannya adalah, ketika berita yang dibuat menarik dan enak untuk disimak, tentu kebutuhan publik akan informasi akan terpenuhi.⁴¹

⁴⁰ Bill Kovach dan Tom Rosentiel : *"Elemen-elemen Jurnalisme"* (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:171-173

⁴¹ Bill Kovach dan Tom Rosentiel : *"Elemen-elemen Jurnalisme"* (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:190

Dalam pemberitaan revisi UU KPK periode februari 2016, Tempo.co menggambarkan bagaimana perkembangan isu ini menjadi menarik untuk disimak, dengan mengangkat *Dua* Frame besar dalam pemberitaan terkait isu tersebut. Selain itu, memang frame utama yang ditemukan adalah konsistensi Pemerintah dan DPR terkait revisi UU KPK tetap harus dilakukan, namun ada bagian berita yang menggambarkan bahwa sebenarnya keputusan ini masih menjadi perdebatan di kalangan pihak-pihak yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sperti pada berita berjudul “*Pencabutan UU KPK dari prolegnas, Istana : Bola ditangan DPR*” Yang digambarkan bahwa, polemik ini terjadi karena DPR yang diposisikan sebagai pihak inisiator revisi UU KPK oleh Pemerintah. Namun pada bagian pemberitaan lain dikatakan bahwa, Pemerintah tetap beranggapan bahwa revisi ini perlu dan harus dilakukan. Konflik yang terjadi digambarkan secara menarik oleh Tempo.co.

h) Jurnalisme Harus Menyampaikan Berita Yang kompehensif dan Proporsional

Dalam hal ini, jurnalisme dituntut untuk komperhensif dan proporsional dalam menyampaikan beritanya, komperhensif dapat diartikan sebagai isi berita yang dilihat secara luas, dan proporsional dengan maksud materi yang ada didalamnya berisikan fakta yang berimbang. Kedua faktor ini menentukan sejauh mana akurasi pemberitaan tersebut.⁴²

Dalam penggunaan media baru, model jurnalisme yang berkembang adalah “*Hit and Run*”, pandangan ini dikemukakan oleh Nurlatifah yang mengatakan bahwa pemberitaan pada media baru lebih mengandalkan kecepatan, sehingga poin terpentingnya adalah apa yang terjadi dilapangan sesegera mungkin diberitakan terlebih dahulu tanpa melihat akurasi sebagai prioritas utama.⁴³

⁴² Luwi Ishwara. 2003. “*Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*”. 2003:13

⁴³ Mufti Nurlatifah (dalam Wisnu adi Putra) : “*Media Baru*” : Fisipol UGM : 2012:98-100

Dari penjelasan diatas, sulit untuk melihat isi berita yang komperhensif dan proporsional dalam satu kali pemberitaan tanpa memperhatikan secara detail dan mengikuti tanggal update dari tiap berita terhadap isu tersebut. Karena mengandalkan kecepatan sehingga ada potensi berita yang disajikan terbagi-bagi. Begitu pula pemberitaan terkait revisi UU KPK pada Tempo.co, catatan peneliti menunjukkan, bahwa ada lebih dari 104 pemberitaan dilakukan dalam rentang waktu bulan Februari saja, dan seperti penjelasan diatas, berita yang disajikan terbagi bagi.

i) Jurnalisme Memiliki Kewajiban Terhadap Nurani

Dalam poin ini, setiap elemen dalam media pemberitaan harus memiliki etika dan tanggung jawab personal terhadap apa yang telah diberitakan. Memang sulit untuk membuat sebuah pemberitaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan diatas, sehingga dibutuhkan keterbukaan redaksi dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut. Ketika akurasi menjadi prioritas utama seperti yang dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, maka sudah kewajiban bagi wartawan untung bersikap beda dan menentang redaktur, pemilik media, bahkan warga jika memang akurasi sebagai prioritas utama.⁴⁴

Terkait hal diatas, dalam temuan penelitian pemberitaan Tempo.co pada isu revisi UU KPK periode 2016. Tempo.co sudah menerapkan beberapa prinsip seperti yang dijelaskan Kovach dan Rosentiel. Meskipun harus disadari hal itu sulit untuk diwujudkan, namun dengan berbagai macam kendala yang ada Tempo.co berusaha untuk melakukan itu dengan melibatkan semua pihak yang terkait dan terkena dampak dalam kepentingan terhadap revisi UU KPK dalam pemberitaannya. Dan mencoba untuk berada ditengah terhadap isu tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Frame utama yang diangkat Tempo.co pemberitaan yang ditemukan peneliti.

⁴⁴ Bill Kovach dan Tom Rosentiel : “*Elemen-elemen Jurnalisme*” (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:233-234

E. KESIMPULAN

A. Frame Pemberitaan Tempo.co pada Revisi UU KPK periode februari 2016

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan, secara jelas dapat dilihat bahwa arah pemberitaan yang disajikan Tempo.co dalam isu ini adalah seputar konflik yang di dalamnya terdapat penolakan publik terhadap Revisi UU KPK dan sebaliknya konsistensi Lembaga Negara dalam melihat pentingnya revisi ini untuk tetap dilaksanakan.

Meskipun isi pemberitaan berbicara mengenai kegaduhan antara Publik yang menolak dan Lembaga Negara yang masih konsisten terhadap pentingnya revisi ini untuk dilakukan, dalam porsinya pemberitaan lebih memperlihatkan bagaimana konsistensi Lembaga Negara baik itu DPR dan Pemerintahan yang sepakat menganggap revisi ini penting dan harus dilakukan sebagai upaya memperkuat peran KPK. Sehingga memperlihatkan bagaimana power yang dimiliki antara pihak yang menganggap revisi itu penting serta publik yang tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan revisi UU KPK tersebut.

B. Portal Berita Online : Minim Akurasi

Dalam hal ini Tempo.co sebagai media jurnalisme online dan didasari dari temuan penelitian serta kecenderungan Tempo.co, terlihat lebih memprioritaskan kecepatan sebagai poin penting pemberitaan, dengan hasil pemberitaan yang diberikan dengan mengandalkan kecepatan dan dangkal dalam kebenaran tentang revisi itu sendiri serta tidak bisa dilihat secara komperhensif, selain itu dalam penelusuran berita yang telah dilakukan peneliti, ada karakter menarik yang terdapat dalam pemberitaan Jurnalisme Online (Tempo.co), karakter yang selalu ditonjolkan adalah bentuk pemberitaan yang singkat sehingga terkesan dangkal dalam penerapan prinsip jurnalisme pada umumnya.

Kedangkalan tersebut menimbulkan benturan fakta yang membuat pemberitaan ini menjadi kabur dari fakta sebenarnya dan minim akurasi.

Contoh ketika berbicara berita mengenai revisi UU KPK berita yang dihardirkan Tempo.co pada periode tersebut terlihat kecenderungan bahwa pemberitaan hanya sebatas sikap dan pembicaraan mengenai revisi ini dari kacamata elite politik yang didalamnya terdapat Lembaga Negara (DPR dan Pemerintah) yang berkonflik. Sehingga fakta tentang revisi itu sendiri, menjadi dangkal dalam pemberitaan.

C. Perbincangan RUU KPK : Dominasi Lembaga Negara & Minimnya Peran Publik

Frame pemberitaan RUU KPK cenderung didominasi oleh lembaga negara seperti DPR dan Pemerintah. Tempo.co memberikan porsi yang berbeda ketika melihat peran publik dalam isu revisi ini. Porsi pemberitaan Tempo.co terlihat lebih banyak memberitakan Lembaga Negara dibandingkan pemberitaan yang menyangkut peran publik terkait revisi. Hal ini terlihat dari beberapa pemberitaan yang isinya selalu terkait lembaga Negara. bentuk pemberitaan yang dilakukan diantaranya pemberitaan seputar pengajuan draf revisi, sikap pemerintah dalam isu tersebut, sikap KPK itu sendiri, sikap partai politik, rapat Harmonisasi mini fraksi untuk melihat pandangan fraksi terkait revisi itu tersebut sampai pada saat dimana putusan itu akan segera dibahas dan ditentukan hasilnya.

Dominasi ini diberitakan Tempo.co dengan memperlihatkan Konsistensi lembaga negara yang menganggap revisi ini perlu dan harus dilakukan. Tempo.co menggambarkan bagaimana proses pengambilan kebijakan yang dilakukan terhadap UU yang menyangkut lembaga Eksekutif (Pemerintahan) dan legislatif (DPR). Sehingga ada peran pengawasan dan pembelajaran kepada publik yang coba dilakukan Tempo.co untuk memberikan publik pilihan dalam menyikapi isu ini, mulai dari rancangan, pembahasan, sampai pada pengambilan keputusan. Hanya saja, ketika berbicara KPK tentu hal yang terlintas dibenak publik adalah seputar masalah penanganan korupsi. Masalah korupsi adalah masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak yang dalam hal ini publik. Dengan kata lain,

merupakan keharusan bagi Tempo.co sebagai media dalam melakukan pemberitaan untuk memberikan pemberitaan berimbang dan Tempo.co harus melihat persoalan ini dalam posisi netral, dengan artian meletakkan kepentingan materi berita diatas kepentingan orang banyak. Maksudnya disini, ada peran publik yang harus diperlihatkan dalam pemberitaan tidak hanya sebatas konsistensi Lembaga Negara dalam pembahasan isu tersebut.

D. Pemberitaan Yang Sarat Kepentingan Politik

Pernyataan yang diberikan oleh elite politik dalam pemberitaan juga sangat sarat akan kepentingan tertentu dalam melihat isu Revisi UU KPK. Sebagai contoh ketika pemberitaan menunjukkan adanya konsistensi Lembaga negara dalam hal kepentingan revisi ini harus dilakukan, namun ada saja pernyataan penolakan yang bernada ancaman dan disampaikan oleh bagian dari elite politik itu sendiri dengan mengatasnamakan pimpinan partai sebagai pihak yang menentukan sikap partai.

Selain itu, terdapat perubahan sikap dikalangan elite politik, khususnya parpol dalam pemberitaan ini. Perubahan ini terkait dukungan dan penolakan terhadap revisi UU KPK. Maksudnya disini adalah, parpol yang awalnya mendukung, seiring berjalannya waktu kemudian menolak dan begitu pula sebaliknya. Kemudian, adanya pihak-pihak yang diberitakan hanya mengikuti pihak penguasa dalam menentukan sikap. Bentuk dari berbagai sikap yang ditunjukkan beberapa elite politik menandakan adanya kepentingan yang kuat dalam pembahasan revisi UU KPK, sehingga dapat dilihat bahwa pemberitaan ini sangat sarat akan kepentingan politik.

E. *Menjual* Konflik Lembaga Negara

Pembicaraan mengenai revisi UU KPK dalam pemberitaan Tempo, cenderung hanya dilihat melalui kacamata kalangan elite politik (Lembaga Negara dan Partai Politik). Isu revisi UU KPK dalam pemberitaan tersebut, terasa seperti suasana kegaduhan dan perdebatan gedung parlemen dan istana negara. Hal ini bisa kita lihat *pertama*, perdebatan dalam tubuh DPR antara

fraksi dan ketua DPR. Hal ini bisa kita lihat melalui pernyataan fraksi Demokrat yang dengan jelas menyatakan penolakan rencana revisi UU KPK. Di pemberitaan yang lain, Ade Komaruddin yang notabene adalah anggota fraksi Golkar merangkap sebagai Ketua DPR, memberikan pernyataan bahwa DPR secara lembaga tetap akan melakukan pembahasan revisi UU KPK. Peneliti menemukan adanya indikasi konflik kepentingan dalam tubuh DPR yang berusaha ditonjolkan melalui pemberitaan Tempo.co.

Kedua, konflik antara pihak KPK dan istana negara. Hal ini peneliti temukan dalam pemberitaan yang memuat pernyataan Agus Rahardjo sebagai representasi KPK yang menolak revisi dan dengan tegas memberikan ancaman pengunduran diri jika revisi ini disetujui. Namun di pemberitaan Tempo.co yang lain, istana memberikan pernyataan melalui Luhut Binsar Pandjaitan bahwa revisi ini dianggap pemerintah tetap dan penting untuk dilakukan. Warna pemberitaan tersebut cenderung memposisikan KPK sebagai pihak yang lemah karena tidak memiliki kekuatan dalam menentukan lanjut atau tidaknya pembahasan terkait revisi UU KPK.

F. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan peneliti
2. dan terutama keterbatasan waktu serta keterbatasan objek penelitian.
3. Objek yang ada didalam penelitian hanya Tempo.co, akan lebih menarik jika ada penambahan objek sehingga bisa di perbandingkan konstruksi yang coba dibentuk oleh masing-masing media.

G. Saran

1. Untuk mengembangkan penelitian, alangkah baiknya pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya untuk memperhatikan pemberitaan dari konteks ekonomi politik media.
2. Untuk wartawan yang bekerja di media pemberitaan, diharapkan untuk tetap memegang teguh prinsip dan etika jurnalisme. Agar dapat memenuhi

kebutuhan publik dengan berita yang berimbang serta dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*. Yogyakarta : LkiS
- Pitra Narendra. 2008. *Metodologi Riset Komunikasi*. Yogyakarta : Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta
- Wisnu Martha Adiputra. 2012. *Media Baru : Studi Teoritis dan Telaan dari Perspektif Politik dan Sosiokultural*. Yogyakarta : Fisipol UGM
- Luwi Ishwara. 2005. *Catatan-catatan Jurnalisme dasar*. Jakarta : Kompas
- Kovach, Bill dan Rosentiel, Tom. 2004. *Elemen-elemen Jurnalisme (terjemahan)*. Jakarta : Institusi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
- Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Indah Suryawati. 2014. *Jurnalistik: Suatu Pengantar*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat. 2014. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Jurnal :
- Inge Hutagalung. 2016. *Jurnal Interaksi Vol. 5 : “Budaya Organisasi dan Dinamika Ruang Redaksi*. Semarang. Universitas Diponegoro
- Skripsi :
- Mochammad Hafidz Imaduddin. 2016. *Polemik Sabda Raja di Media (Kajian Framing Pada Kompas.com dan Tempo.co Periode Mei 2015) (skripsi)*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Gema Mawardi. 2012. *“pembungkahan berita media online (analisis framing mundurnya surya paloh dari partai golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com tanggal 7 september 2011)”(skripsi)*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Nur Indah Yoegadiasti. 2012 *“Analisis Framing Berita Meninggalnya Mantan Presiden Soeharto di Majalah Tempo dan Gatra”(skripsi)*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

Website :

Andylala Waluyo. 2015. *"Pemerintah, DPR Sepakat Lanjutkan Revisi UU KPK"*.
<http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dpr-sepakat-lanjutkan-revisi-uu-kpk/3080445.html> : di akses pada tanggal 6 september 2016.

Daniel H.T. 2012. *"Menengok Kembali Cicak vs Buaya Jilid I, dan Menyaksikan Cicak vs Buaya Jilid II (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)"* :
http://www.kompasiana.com/danielht/menengok-kembali-cicak-vs-buaya-jilid-i-dan-menyaksikan-cicak-vs-buaya-jilid-ii-bagian-pertama-dari-dua-tulisan_5512e3cea33311de68ba7d53 : di akses pada tanggal 6 september 2016.

2015. *"Kronologi Cicak Versus Buaya Jilid III"*. <http://www.dw.com/id/kronologi-cicak-versus-buaya-jilid-tiga/a-18211420>: di akses pada tanggal 6 september 2016.

Sabrina Asril. 2015. *"Ini Empat Poin Revisi UU KPK yang Di Setujui Pemerintah"*.<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/30/12191641/Ini.Empat.Poin.Revisi.UU.KPK.yang.Disetujui.Pemerintah>. : di akses pada tanggal 6 september 2016.

Avit Hidayat. *"Empat Poin Revisi UU KPK Ini Dianggap Khianati Reformasi"*.
<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/15/078744881/empat-poin-revisi-uu-kpk-ini-dianggap-khianati-reformasi> : di akses pada tanggal 6 september 2016.

Gema Mawardi. 2012 . *"Pembingkai Berita Media Online (Analisis Framing Mundurnya Surya Paloh Dari Partai Golkar di Mediaindonesia.com dan Vivanews.com Tanggal 7 September 2011)"*. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20290965-S-Gema%20Mawardi.pdf> : di akses pada tanggal 6 september 2016.

Clara Ima Fatira. 2012 . *"Penerapan Prinsip Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosentiel Pada Berita dan Opini Bencana Gunung Merapi di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat"*. <http://e-journal.uajy.ac.id/1194/1/0KOM03291.pdf> : di akses pada tanggal 6 september 2016.

Alif Miftah Arahman. *"Konsep Dasar Berita"* :
<https://aliefnews.wordpress.com/2008/01/11/konsep-dasar-berita/> : di akses pada tanggal 7 september 2016.

Mohammad Zamroni. *"Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan"*.
<http://digilib.uin-suka.ac.id/8371/1/MOHAMMAD%20ZAMRONI%20PERKEMBANGAN%20TEKNO>

[LOGI%20KOMUNIKASI%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20KEHIDU
PAN.pdf](#) . di akses pada tanggal 6 september.

Tempo.co. Februari 2016. *Hyperlink* #RevisiUUKPK.
[https://search.tempo.co/index.php/search/result?submit=&type=semua&fld=news&vSear
ch=revisi+uu+kpk](https://search.tempo.co/index.php/search/result?submit=&type=semua&fld=news&vSearch=revisi+uu+kpk) . diakses pada tanggal 9 september 2016

